



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 955/227 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN REKENING PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA UNTUK
PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pajak daerah perlu menetapkan rekening Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk penerimaan pajak daerah di Kabupaten Purbalingga;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rekening Pemerintah Kabupaten Purbalingga Untuk Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Purbalingga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Rekening Kabupaten Purbalingga Untuk Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA : Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu meliputi :
1. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
 2. pajak restoran;
 3. pajak reklame;
 4. pajak hotel;
 5. pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB);
 6. pajak parkir;
 7. pajak hiburan;
 8. pajak air tanah;
 9. pajak penerangan jalan.
- KETIGA : Rekening sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purbalingga Nomor 1-027-00711-9 atas nama pajak lainnya Pemerintah Kabupaten Purbalingga.



KEEMPAT : Semua realisasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu hanya boleh ditampung dan dikelola pada rekening sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 1 Juli 2019

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
3. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.